

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan (Pemasungan) dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan hukum preventif melakukan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap ODGJ. dinas sosial kota padang melakukan Razia ketempat-tempat yang diduga ada tindakan pemasungan terhadap ODGJ bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja, dinas sosial kota padang juga memberikan sosialisasikepada masyarakat jika terdapat anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan segera melapor ke dinas sosial kota padang agar diberi perawatan agar tidak terjadi pemasungan yang dilakukan oleh pihak keluarga ODGJ. penerapan perlindungan represif yang dilakukan dinas sosial kota padang memberikan sanksi adminstratif berupa teguran, teguran tertulis hingga kepada kelurga terdekat yang membiarkan perlakuan pemasungan apabila terjadi lagi
2. Kendala dinas sosial kota padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan (pemasungan) berupa minimnya

tenaga pembantu dalam melakukan pelaksanaan saat beroperasi kelapangan, saat ini hampir semua petugas operasional memiliki beban kerja yang tinggi sehingga mereka merangkap tugas dan membuat tidak focus dan konsentrasi dalam melakukan tugas, kesulitan lain adalah minimnya informasi yang di dapatkan dari masyarakat, bahkan keluarga ODGJ yang sengaja menutupi keberadaan ODGJ kerna dianggap sebagai aib dan bahkan tidak dianggap lagi dalam keluarga.

3. Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial kota padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan (pemasungan) dari hasil wawancara peneliti memperoleh data dari dinas sosial kota padang
  - a. Identifikasi upaya ini untuk menindaklanjuti laporan atau keberadaan ODGJ
  - b. Pembentukan tim dilakukan setelah ada proses identifikasi dan diketahui keberadaan ODGJ yang di pasung
  - c. Kunjungan rumah, mengunjungi rumah ODGJ dan memberikan kepercayaan terhadap keluarga ODGJ tentang larangan pemasungan
4. Melakukan pemeriksaan Kesehatan awal, pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter puskesmas
5. Sosialisasi dan edukasi
6. Pembebasan pemasungan Tindakan melepaskan ODGJ dari pemasungan pada saat dilepas harus ada tenaga Kesehatan yang

memberikan obat untuk menenangkan ODGJ, strategi pembebasan melepas pemasung dengan pendekatan koomperatif pada kelurga dan masyarakat

7. Rujukan rumah pendamping
8. Tindak lanjut penanganan pascapemasungan harus dikontrol dari dinas sosial setelah ODGJ dilepaskan dari pemasungan.

## **B. Saran**

1. Kepada dinas sosial kota padang bertindak sebagai instansi resmi negara yang membina. Mengawasi, melindungi orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan pemasungan terkhusus hak ODGJ diharapkan dengan adanya penelitian ini kebijakan yang diberikan dinas sosial kota padang lebih baik dan lebih focus agar tindak pidana perampasan kemerdekaan (pemasungan) tidak terjadi lagi di kota padang, diharapkan perlindungan terhadap ODGJ benar-benar diperhatikan dan di fokuskan, dan diharapkan kepada keluarga dan masyarakat tidak mengabaikan keberadaan ODGJ
2. Terhadap pemerintah kota padang diharapkan dapat memberikan perannya dengan menambah sumber daya manusia pada dinas sosial kota padang guna memperlancar tugas dan tanggung jawab dari dinas sosial kota padang serta memberikan tambahan dana melalui APBD kepada dinas sosial kota padang agar kendala kurangnya biaya bisa teratasi dan memaksimalkan kinerja tim gabungan dalam melakukan oeprasi lapangan dan memberikan perlindungan hukum terhadap ODGJ yang dipasung.